



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LAHAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gunung Liwat, 28 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx xxxxx, 20 September 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx, Rt. 001 Rw. 001, xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Februari 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat, dengan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Lt, tanggal 01 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Juli 2020 di Pagar Alam Selatan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 160/ 30/ VII/ 2020, tanggal 29 Juli 2020;

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 2 tahun 7 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 2 tahun, yang sekarang anak tersebut berada dalam suhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 9 bulan pernikahan, namun sejak akhir bulan April 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain:

a) Tergugat lebih memperdulikan keluarga Tergugat dibandingkn dengan Penggugat sebagai seorang istri;

b) Tergugat sering marah-marah, berkata-kata kasar dan menyakiti badan Penggugat seperti menampar dan mendorong badan Penggugat;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 20 Februari 2022 disebabkan oleh karena Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat bahkan Tergugat menyakiti badan Penggugat seperti menampar dan mendorong badan Penggugat;

7. Bahwa akibat permasalahan tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat, Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan Penggugat bertempat tinggal di

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN;

8. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;

9. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;

11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;

12. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat bernama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih dibawah umur dan masih memerlukan perhatian dan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Penggugat mohon agar hak pengasuhan anak ditetapkan kepada Penggugat ;

13. Bahwa apabila hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat maka mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan anak melalui Penggugat yang setiap bulan sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Lahat, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);

3. Menetapkan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun kepada Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun);

4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan biaya pemeliharaan anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: 160/30/VII/2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, tanggal 29 Juli 2020, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor: 140/12/SP-KD/GL/VII/2023, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Akte Kelahiran Nomor 1672-LT-06012022-0006 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tanggal 6 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.3;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2020;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun pernikahan sampai

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Lt



saat ini, rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sekali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai pedagang sayur, biasanya 4 kali dalam satu minggu Tergugat berdagang sayur;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun pernikahan sampai

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini, rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat dan masalah ekonomi yang kurang;
- Bahwa saksi sering mendengar cerita dari Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai pedagang sayur, biasanya 4 kali dalam satu minggu Tergugat berdagang sayur;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2021 sampai dengan bulan Februari 2022, yang disebabkan karena Tergugat lebih memperdulikan keluarga Tergugat dibandingkan Penggugat sebagai isteri dan Tergugat sering marah-marah dan menyakiti badan Penggugat, bahkan sekarang keduanya telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa selain tuntutan tentang perceraian, gugatan Penggugat juga menuntut tentang hak asuh anak dan nafkah anak, yang pada pokoknya Penggugat menuntut agar anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 (dua) tahun, yang masih di bawah umur dan masih memerlukan kasih sayang dari ibunya, ditetapkan berada di bawah asuhan/hadhanah Penggugat, selain itu Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan atas anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Surat Keterangan Domisili) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti surat biasa, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat dan tempat tinggalnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian bebas, yang dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi Penggugat bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkarakan bahkan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh Penggugat, selain itu keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Juli 2020 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah xxxxxxxxx xxxxx, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lahat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 2 (dua) tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu tidak pernah berkomunikasi dan bersatu kembali dalam rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, dan telah pula dinasihati untuk rukun kembali selama persidangan, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan sudah enggan untuk rukun kembali dengan Tergugat;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
8. Bahwa pekerjaan Tergugat adalah serabutan, terkadang berdagang sayur, namun tidak setiap hari dan penghasilannya tidak diketahui;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Lt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dengan indikasi adanya perpisahan tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dan oleh

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tentang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 (dua) tahun, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan hak asuh anak tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dapat dikabulkan dan Majelis Hakim dapat menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 (dua) tahun, berada di bawah *hadhanah*/asuhan Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak telah diberikan kepada salah satu orang tua, yaitu ibunya, namun berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka kewajiban orang tua yang diberikan hak asuh, harus memberikan akses bagi orang tua lainnya untuk bertemu dengan anak yang berada di bawah asuhannya tersebut, jika hal tersebut tidak dipenuhi, maka dapat dijadikan alasan bagi orang tua lainnya untuk meminta pencabutan hak asuh anak;

Pertimbangan Petitum Nafkah Anak

Menimbang, bahwa gugatan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan maksud Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pekerjaan Tergugat hanya serabutan yang terkadang berdagang sayuran dengan penghasilan yang tidak diketahui pasti, maka menurut Majelis Hakim, nominal nafkah anak yang dituntut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai tidak cukup adil bagi Tergugat, meskipun demikian, kondisi Tergugat tersebut juga bukan alasan untuk dibebaskannya Tergugat dari kewajibannya untuk memberikan biaya pemeliharaan anaknya tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim, berdasarkan norma hukum kewajiban ayah terhadap anaknya dan berdasarkan norma hukum perlindungan anak, tetap harus menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa nominal nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pertimbangan bahwa nominal tersebut dapat dipenuhi oleh Tergugat walaupun Tergugat berkerja sebagai buruh serabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim harus menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 (dua) tahun, sekurang-kurangnya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXX xxx xxxxxxxx) terhadap Penggugat (XXXXXXXXX xxx xxxxxxxx);
4. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 (dua) tahun, berada di bawah *hadhanah*/asuhan Penggugat sebagai ibunya, dengan kewajiban memberikan akses bagi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 (dua) tahun, sekurang-kurangnya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Nur Said, S.H.I., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. Mardani dan Marlina, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tulus Afifah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nur Said, S.H.I., M.Ag.

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Mardani

Marlina, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Afifah, S.H.I.

Perincian biaya:

| | |
|------------------|-----------------------|
| 1. PNBP | Rp 70.000,00 |
| 2. Proses | Rp 80.000,00 |
| 3. Panggilan/PBT | Rp1.270.000,00 |
| 4. Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp1.430.000,00 |

(satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Lt